



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN**



**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2016**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah SWT atas segala curahan rahmat dan karuniaNYA sehingga dapat menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor : 14 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

RANPERDA ini sangat diperlukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi kegiatan yang terkait dengan berbagai upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana dengan mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Kudus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Bencana akibat ketidak disiplin manusia seperti bencana kebakaran dan bencana terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, semua Peraturan Perundang-Undangan itu menjadi payung hukum yang kuat dan komprehensif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya bencana kebakaran di kabupaten Kudus

Wassalam

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang  
Kabupaten Kudus

SUMIATUN, SH.

## DAFTAR ISI

Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Latar Belakang	3
II. Identifikasi Masalah	4
III. Tujuan dan Kegunaan	4
IV. Metode	5
V. Hasil Analisis	6
VI. Kesimpulan	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **I. Latar Belakang**

Kebakaran merupakan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang dan kecelakaan yang berakibat fatal. Kebakaran ini dapat mengakibatkan suatu kerugian yang sangat besar baik kerugian materil maupun kerugian immateriil. Sebagai contoh kerugian nyawa, harta, dan terhentinya proses atau jalannya suatu produksi/aktivitas, jika tidak ditangani dengan segera, maka akan berdampak bagi penghuninya. Jika terjadi kebakaran orang-orang akan sibuk sendiri, mereka lebih mengutamakan menyelamatkan barang-barang pribadi daripada menghentikan sumber bahaya terjadinya kebakaran, hal ini sangat disayangkan karena dengan keadaan yang seperti ini maka terjadinya kebakaran akan bertambah besar. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Penduduk semakin padat, pembangunan gedung-gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus. Musibah kebakaran selama kurun waktu tahun 2014, sebanyak 40 kejadian yang terjadi di Kudus, dan menimbulkan kerugian harta benda sebesar Rp 5,417 miliar. Kerugian sebesar itu adalah jumlah total peristiwa kebakaran . Untuk kebakaran pada tahun 2014, dari lima kecamatan yang terjadi musibah kebakaran tersebut, Kecamatan Kota yang paling banyak, yakni 10 kali kejadian. Sedangkan yang mendatangkan kerugian terbesar adalah kebakaran di Kecamatan Jekulo, yakni sebesar Rp 3,105 miliar. Bangunan yang terbakar adalah pabrik kertas yang isinya afal atau bahan pembuat kertas daur ulang.

## **II. Identifikasi Masalah**

Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menjadi penting. Selama ini, dalam perancangan Peraturan Daerah, masyarakat hanya menjadi obyek, bukan subyek. Masyarakat seringkali tidak diajak serta dalam proses perancangan Peraturan Daerah, padahal, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan /atau Peraturan Bersama Kepala Daerah. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diharapkan pembentukan produk hukum daerah yakni berupa perda pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran akan menjadi landasan yuridis secara lengkap, terpadu, memenuhi asas, dan materi muatan yang lebih baik

## **III. Tujuan dan Kegunaan**

Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota adalah merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi di atas Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah dengan memberikan arahan dan pemahaman untuk memberikan solusi dengan cara membentuk Peraturan Daerah .

Berkaitan dengan hal – hal di atas , Pemerintah Kabupaten Kudus berencana membentuk Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran . Terhadap rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah , Pemerintah Kabupaten Kudus , khususnya Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang , melakukan penelitian dan kajian tentang masalah – masalah kebakaran dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kebakaran termasuk bagaimana melakukan relokasi sekaligus rehabilitasi terhadap Korban kebakaran.

#### **IV. Metode**

Metode yang digunakan dalam analisis dan kajian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kudus , yakni melalui metode penelitian normatif yaitu pada pendekatan analisis peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode pendekatan ini melakukan kajian dan analisis keterhubungan antara Peraturan Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti.

## **V. Hasil Analisis**

Ranperda ini haruslah di kaji secara mendalam dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek ini sebagai rukun dalam rangka merancang/pembuatan Peraturan Daerah seperti :

1. Aspek berlaku juridis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur : adanya kewenangan mengatur, kesesuaian bentuk/jenis dengan materi yang diatur, berdasarkan proses legislatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Aspek berlaku sosiologis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada : diterima oleh masyarakat, sesuai dengan harapan dan kecenderungan masyarakat.
3. Aspek berlaku filosofis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai atau sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang merupakan cita hukum ( Rechtsidee) yang merupakan perwujudan tujuan hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Walaupun aspek lain yang terkait dalam suatu sistem pembuatan Peraturan Daerah adalah menyangkut legal substance/substansi hukumnya, legal struktur /struktur hukumnya dan legal culture/kultur hukumnya untuk menyempurnakan perundang-undangan.

## **VI. Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran ini , disusun dengan tujuan untuk menyiapkan pencegahan dan tindakan penanggulangan secara komprehensif bencana kebakaran yaitu tindakan untuk mengatasi saat terjadi kebakaran serta melakukan tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca terjadinya kebakaran secara komprehensif. Walaupun peraturan daerah tentang penanggulangan kebakaran sudah ada di Kabupaten Kudus, akan tetapi dengan adanya perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya juga perkembangan teknologi maka perlu disesuaikan dengan arah perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus. Hasil kajian dari berbagai sumber data tersebut di atas akan memberikan dasar yang kuat agar pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran . Pengaturan kebakaran yang dimulai dari tindakan pencegahan sampai dengan tindakan penanggulangan secara komprehensif, akan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara optimal terhadap bahaya kebakaran .





## ***LAMPIRAN- LAMPIRAN***

KEGIATAN  
PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL PENCEGAHAN  
BAHAYA KEBAKARAN  
PEKERJAAN  
JASA PENGAWASAN JUT WILAYAH KEC. GEBOG MEJOBODAN JEKULO  
(LUNCURAN DAK TAMBAHAN TH. 2015)

**KEGIATAN  
PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR  
DAN MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KUDUS  
PENYUSUNAN NA PERDA PEMADAM KEBAKARAN**



**KEGIATAN  
PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR  
DAN MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KUDUS  
PENYUSUNAN NA PERDA PEMADAM KEBAKARAN**



**KEGIATAN  
PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR  
DAN MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KUDUS  
PENYUSUNAN NA PERDA PEMADAM KEBAKARAN**

